

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan advokat dalam menentukan besaran honorarium di Kantor Hukum Daryanto Law Firm dilakukan melalui proses kesepakatan dengan klien yang mempertimbangkan aspek seperti: tingkat kesulitan perkara, pengalaman advokat, waktu dan tenaga yang dicurahkan, nilai objek sengketa, serta kemampuan finansial klien. Sistem ini diterapkan untuk mengedepankan prinsip profesionalitas, keadilan, dan menjaga hubungan baik dengan klien.
2. Penetapan honorarium pada Daryanto Law Firm telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat khususnya Pasal 21 yang menjelaskan bahwa honorarium ditentukan secara wajar dan berdasarkan kesepakatan advokat dan klien tanpa adanya paksaan, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan dan konflik kepentingan. Kemudian dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, penetapan biaya honorarium advokat pada kantor hukum ini telah memenuhi prinsip akad *ijarah* (akad sewa jasa), yaitu adanya kesepakatan (*ridha*), objek jasa yang jelas, honorarium atau *ujrah* yang disepakati, transparansi, serta tidak terdapat unsur *gharar*, *riba*, dan kezhaliman. Dengan demikian praktik tersebut telah selaras dengan maqashid syariah, khususnya dalam menjaga harta (*hifzh al-mal*) dengan prinsip keadilan dalam bermuamalah.

Dengan hasil tersebut, dapat ditegaskan bahwa penetapan honorarium advokat pada Daryanto Law Firm telah sesuai dengan ketentuan hukum positif dan prinsip syariah dalam praktik jasa hukum.

B. Saran

Dari hasil penelitian diatas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan para advokat pada Kantor Hukum Daryanto Law Firm di tingkatkan lagi proses pendampingan hukum secara cuma-cuma (*pro bono*) karena itu sangat membantu bagi masyarakat pencari keadilan yang ekonominya rendah atau kurang mampu.
2. Kantor hukum Daryanto Law Firm diharapkan lebih aktif memberikan edukasi hukum mengenai hak-hak dan prosedur hukum kepada masyarakat agar kepercayaan publik terhadap jasa advokat semakin meningkat dan meminimalisasi kesenjangan informasi antara advokat dan klien.
3. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini dapat dikembangkan dengan memperluas objek penelitian pada lebih banyak kantor hukum lainnya atau menganalisis perbandingan honorarium dapat menjadi rujukan akademik yang lebih luas.